



PENERAPAN PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 12 TAHUN 2021 TERHADAP PENGELOLAAN DANA INFaq DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Siti Sonya Nadzilla^(a,1), Fahmi Makraja^(b,2)

^{ab}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl Laksda Aidsucipto Caturtunggal,
Sleman Yogyakarta 55281, Indonesia

¹Sonyanadzilla99@gmail.com^{*}, ²fahmimakraja@gmail.com

^{}(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
Article History Received: March 2025 Revised: May 2025 Published: June 2025	<p><i>This research aims to analyze the implementation of Pidie Regent Regulation Number 12 of 2021 which regulates the management of infaq funds in Baitul Mal, Pidie Regency. In the context of improving the welfare of the people, the government's role in managing infaq funds is very important. This research highlights important aspects of this management, namely accountability and transparency in the distribution of funds. The method used in this research is descriptive-analytical qualitative. Data was collected through in-depth interviews, direct observation and documentation studies related to the management of infaq funds. The research results show that although the funds collected exceed the predetermined targets, the realization of the distribution of infaq funds is not fully optimal. Several planned programs were not realized well. In addition, there are significant differences between plans and realization due to high demand for certain programs. It was also found that transparency and accountability in the management of infaq funds still need to be improved, especially in terms of the publication of accountability reports. This research suggests improvements in the monitoring mechanism and distribution of infaq funds. Increasing public awareness regarding the importance of infaq is also considered crucial to achieving more optimal management. With these improvements, it is hoped that the management of infaq funds can be more effective in improving the welfare of the people and maintaining public trust in Baitul Mal Pidie Regency.</i></p>
Keywords: <i>Infaq, Management, Regent's Regulations, Baitul mal, Pidie Regency.</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Maret 2025 Direvisi: Mei 2025 Dipublikasi: Juni 2025	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur pengelolaan dana <i>infaq</i> di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan umat, peran pemerintah dalam mengelola dana <i>infaq</i> sangatlah penting. Penelitian ini menyoroti aspek penting dalam pengelolaan tersebut, yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pendistribusian dana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terkait pengelolaan dana <i>infaq</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dana yang terkumpul melebihi target yang telah ditetapkan, realisasi penyaluran dana <i>infaq</i> belum sepenuhnya optimal. Beberapa program yang direncanakan tidak terealisasi dengan baik. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara rencana dan realisasi yang disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap beberapa program tertentu. Ditemukan pula bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana <i>infaq</i> masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal publikasi laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam mekanisme</p>

	<p>pengawasan dan penyaluran dana infaq. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya infaq juga dianggap krusial untuk mencapai pengelolaan yang lebih optimal. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan pengelolaan dana infaq dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan menjaga kepercayaan publik terhadap Baitul Mal Kabupaten Pidie.</p>
Sitasi:	Nadzilla S. S., & Makraja F. (2025). <i>Penerapan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Dana Infaq di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 17(1), 21-34.

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah adalah tiga bentuk pemberian harta dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan haul, diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*) tertentu, serta menjadi salah satu rukun Islam. Infak, berbeda dengan zakat, tidak memiliki batasan nisab dan dapat diberikan kepada siapa saja tanpa harus mengikuti ketentuan *asnaf*. Sedekah mencakup bantuan material dan non-material, dapat diberikan kapan saja tanpa batasan jumlah atau penerima, dan menunjukkan keikhlasan iman seseorang.¹ Sementara zakat terbatas pada penerima tertentu, infak lebih fleksibel, bisa diberikan kepada siapa saja, termasuk orang tua dan anak yatim, dan dilakukan baik dalam kondisi lapang maupun sempit.²

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan sebagian harta untuk keperluan tertentu. Secara terminologi dalam syariat, infak mengacu pada tindakan mengalokasikan sebagian harta atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.³

Pemerintah berperan penting dalam mengatur dinamika social sesuai dengan ciri khas dan karakteristik daerah masing-masing⁴ khususnya terkait infak guna mengoptimalkan hasil yang diperoleh. Pemerintah yang bijak dan bertanggung jawab dapat memberikan dampak positif luas melalui solusi yang ditawarkan bagi kepentingan umum. Salah satu Kabupaten di Aceh yaitu Kabupaten Pidie, *Baitul Mal* bertanggung jawab atas pengelolaan harta keagamaan seperti infak, zakat, dan sumbangan lainnya. Lembaga ini berperan dalam mendistribusikan dana kepada yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan yatim piatu, serta untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan sosial. Pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip syariah, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mengawasi praktik keuangan keagamaan agar dana dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan umat.⁵

Infak merupakan salah satu sumber dana di *Baitul Mal* Kabupaten Pidie, yang secara otomatis dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, infak juga

¹Khadijatul Musanna, Fahmi Makraja, Fitri Yanti “Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 2615–5622.

²Qurratul'aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *Ziswaf* Vol. 3, No. 1 (Juni 2016): 48.

³Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14.

⁴Ghazali. “Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah Dan Hukum Nasional Indonesia” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2024): 69–84

⁵“Peraturan Bupati Pidie Nomot 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal”.

dikenakan pada non-PNS, pegawai swasta, serta mitra dan penyedia barang dan jasa pemerintah dengan transaksi minimal Rp 50.000.000. Mitra dikenakan infak sebesar 0,5% dari nilai transaksi, sementara PNS, non-PNS, pegawai swasta, dan tenaga medis di BLUD dikenakan 1% dari pendapatan bulanan.⁶

Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui bahwa dana infak disalurkan kepada yang berhak. Meskipun beberapa orang mungkin lebih memilih menyalurkan infak secara langsung, di Kabupaten Pidie, infak diatur oleh Peraturan Bupati Pidie No. 12 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur besaran, tata cara pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan infak serta harta keagamaan lainnya, yang wajib dipatuhi oleh ASN dan pihak terkait.

Pengelolaan dana *infaq* memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program sosial dan kesejahteraan umat, khususnya di daerah dengan mayoritas penduduk, di Kabupaten Pidie, peran Baitul Mal menjadi sangat sentral dalam mengelola dana *infaq* guna mencapai tujuan distribusi yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Untuk mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan dana *infaq* ini, Pemerintah Kabupaten Pidie telah menerbitkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan dana *infaq* di wilayah Kabupaten Pidie.

Baitul Mal sebagai lembaga yang dipercaya mengelola dana *infaq* menghadapi tantangan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya.⁷ Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana *infaq*, Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mengatur pengelolaan dana *infaq* yang lebih baik, termasuk dalam aspek pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Namun, dalam implementasinya, penerapan peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman di tingkat masyarakat tentang pentingnya *infaq*, serta pengawasan terhadap distribusi dana yang belum maksimal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana penerapan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 berjalan di lapangan, khususnya dalam pengelolaan dana *infaq* di *Baitul Mal* Kabupaten Pidie, guna memastikan bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan kuesioner dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden,⁸ dan menggunakan pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji Peraturan Bupati Pidie No. 12 Tahun 2021 dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait *infaq*. Pendekatan empiris

⁶*Ibid*, Pasal 8

⁷Fahmi Makraja, “Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam,” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 113–26.

⁸Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 79.

diterapkan melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam di Baitul Mal Kabupaten Pidie untuk memahami penerapan regulasi tersebut. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus Baitul Mal dan pihak terkait, sementara data sekunder diambil dari dokumen resmi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis secara tematik melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diverifikasi dengan triangulasi untuk menjaga validitas data.

HASIL/TEMUAN

A. Konsep *Infaq* dalam Islam

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti membelanjakan atau memberikan sebagian harta untuk keperluan tertentu. Dalam istilah syariat, infak mengacu pada tindakan menyerahkan sebagian harta atau pendapatan untuk memenuhi kewajiban yang diajarkan dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan sebagian harta untuk mencapai kebaikan. Berbeda dengan zakat, infak tidak terikat oleh nisab atau jumlah harta yang harus memenuhi syarat tertentu dan dapat dilakukan kapan saja demi tujuan yang baik.⁹

Membayar infak dan sedekah adalah salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan, selain dari kewajiban membayar zakat.¹⁰ Hukum Islam memberikan pedoman berinfak berdasarkan perintah Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur'an mengenai infak, dapat ditemukan bahwa istilah-istilah terkait infak dengan berbagai bentuk turunannya muncul sebanyak 74 kali.¹¹ Salah satunya adalah sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَّنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَّلَ حَبَّةً أَبْتَثَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِّائَةً
حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ¹²

Pada ayat tersebut, Allah swt. menjanjikan pahala berlipat ganda bagi mereka yang berinfak di jalan-Nya. Ayat ini memberikan motivasi spiritual bagi umat Islam untuk berinfak, karena Allah akan melipatgandakan pahala bagi setiap infak yang diberikan dengan tulus.

Menginfakkan harta di jalan Allah digambarkan sebagai perbuatan yang sangat beruntung. Dalam al-Qur'an, perumpamaan orang yang berinfak adalah seperti menanam biji di tanah subur, yang tumbuh menjadi pohon dengan tujuh cabang, dan setiap cabang menghasilkan seratus biji. Ini menunjukkan bahwa Allah melipatgandakan pahala atas amal kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, perumpamaan ini menggambarkan bagaimana satu benih dapat tumbuh menjadi

⁹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14.

¹⁰Sudirman, "Goverment Policy On Zakat and Tax in Indonesia," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 15, No. 1 (2015): 14.

¹¹Desri Ari Enghariano, "Konsep Infaq Dalam Al-Quran," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Kependidikan* Vol. 6, No. 1 (2020): 104.

¹²Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 65.

tujuh tangkai, masing-masing menghasilkan seratus biji, mengilustrasikan betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah. Perumpamaan ini juga menguatkan keimanan para pemberi infak dan memperkaya jiwa mereka.¹³

Perintah untuk berinfak ada dalam al-Qur'an, namun tidak ada ketentuan spesifik mengenai jumlah yang harus dikeluarkan, berbeda dengan zakat yang memiliki kadar, nisab, dan haul yang jelas. Para ulama berbeda pendapat tentang istilahnya, apakah disebut zakat atau infak wajib, tetapi tetap dianjurkan untuk menyisihkan penghasilan bagi mustahik. Kadar infak biasanya ditentukan oleh individu berdasarkan penghasilannya, meskipun pemerintah Islam bisa menetapkan jumlahnya. Hingga ada keputusan resmi, individu dapat menentukan kadar minimalnya sendiri. Semangat infak dan zakat didorong oleh ketakwaan, ketaatan, dan kejujuran, sehingga orang yang bertakwa akan berinfak sesuai kelebihan hartanya, bahkan melebihi zakat yang diwajibkan.¹⁴

Infak memiliki dua tujuan utama, yaitu memperoleh ridho Allah dan memperkuat keteguhan jiwa. Infak membantu meningkatkan kesabaran serta kemudahan dalam menjalankan ajaran agama. Selain itu, infak merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial. Jika infak hanya dianggap sebagai pemberian sukarela, hal ini dapat memicu sikap apatis dalam masyarakat, sehingga kontribusi menjadi minimal.¹⁵

Ibnu Asyur, seorang ulama Islam, memandang bahwa tujuan utama berinfak adalah untuk mendukung kesejahteraan kaum lemah dalam umat Islam. Baginya, infak bukan sekadar memberikan harta, melainkan alat strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ia menekankan pentingnya distribusi infak yang merata dan berkelanjutan, serta mengingatkan bahwa infak harus dilakukan secara terencana, bukan hanya tindakan spontan.¹⁶ Keberlanjutan dan pemerataan infak dianggap penting untuk mewujudkan kesejahteraan umat, dengan partisipasi aktif dari orang-orang yang mampu secara ekonomi. Hal ini bertujuan agar beban infak tidak jatuh pada mereka yang kurang mampu.

B. Peraturan Bupati No 12 Tahun 2021

Peraturan Bupati Pidie No. 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Infak dan Harta Keagamaan Lainnya bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan, pengumpulan, penerimaan, serta penggunaan infak dan harta keagamaan. Aturan ini dibuat agar hasil pengumpulan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan umat Islam dan disalurkan kepada yang berhak. Peraturan ini juga merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta Qanun

¹³Nor Syifa Faiziah, Ahmad Mujahid, dan Ali Mu'ammor ZA, "Amstasl Ayat-ayat Infak dan Tafsirnya dalam Kitab Al-Quran dan Tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 24, No. 2 (Desember 2023): 206.

¹⁴Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tawmil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 186.

¹⁵Muhammad Tho'in dan Retno Yakob Andrian, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 3 (2021): 1690.

¹⁶Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqih Finansial*, 1 ed. (Jakarta: Solo Era Intermedia, 2005), 145.

Aceh Nomor 3 Tahun 2021 yang mengubah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*.¹⁷

Peraturan Bupati pada Bab IV yang mengatur besaran, tata cara pengumpulan, penganggaran, penyaluran, pencairan dan pengembangan infak dan Harta keagamaan lainnya, menetapkan ketentuan mengenai besaran infak yang dikenakan kepada pihak tertentu. Berikut adalah uraian dan penjelasan Bagian Kesatu Pasal 8 mengenai besaran infak yang diatur dalam peraturan tersebut:¹⁸

1. Infak dikenakan kepada:
 - a. Rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten.
 - b. Pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai nisab Zakat.
2. Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.
4. Besaran Infak bagi tenaga medis BLUD Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

Pada Bagian Kedua Pasal 9 mengatur tata cara pengumpulan infak dari berbagai pihak, termasuk Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRK, PNS/CPNS, Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa, dokter PNS, bidan Non-PNS, dan pegawai instansi vertikal/lembaga. Berikut adalah ringkasan dari masing-masing ayat:¹⁹

1. Infak dari para *munfiq* Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Pimpinan dan anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS/CPNS, Pimpinan dan dikumpulkan oleh BUD sebagai dengan cara pemotongan gaji atau setiap bulan dari daftar gaji atau tetap para *munfiq* disetor ke BUD.
2. Pengumpulan *infaq* dari para *munfiq* Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa. dengan cara Badan Usaha tersebut menyetor langsung ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten di Bank Syariah yang ditunjuk.
3. Infak dari para *munfiq* dokter Non PNS. bidan Non PNS, penerima jasa medis/paramedis. tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZI Pengumpul tempat bertugas para *munfiq*, dengan cara pemungutan gaji/honorarium/jasa.
4. Infak dari *munfiq* Kepala/Pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/lembaga, dikumpulkan oleh UPZI pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala pimpinan instansi vertikal / lembaga bersangkutan.

¹⁷Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28.

¹⁸Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal , Pasal 8.

¹⁹Ibid., Pasal 9.

5. Infak dari *munfiq* selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan melalui UPZI Pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan Pimpinan dan/atau atasan para *munfiq*.

Bagian Ketiga merupakan penganggaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10, yang menetapkan hal-hal berikut:²⁰

1. Penganggaran penerimaan Infak dikelompokkan dalam jenis PAD Khusus.
2. Penganggaran belanja Infak dikelompokkan dalam jenis belanja khusus Infak.

Dengan menetapkan pengelompokan khusus untuk penerimaan dan belanja terkait infak, Pasal 10 bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infak di Tingkat daerah. Bagian Keempat tentang Penyaluran Infak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 berisi ketentuan sebagai berikut:²¹

1. Infak yang sudah terkumpul sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) didistribusikan oleh Sekretariat BMK berdasarkan kebijakan Badan BMK.
2. Infak sebagaimana tersebut pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk:
 - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - b. Diinvestasikan sebagai Tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat.
 - c. Penyertaan modal.
3. Tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam peraturan BMK.

Pasal 11 ini memberikan landasan hukum untuk proses distribusi dan pengelolaan infak yang telah terkumpul, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan investasi untuk kesejahteraan umat. Aturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran diharapkan akan dijelaskan dalam peraturan BMK.

Pengelolaan informasi yang dikumpulkan oleh UPZI di SKPK, lembaga publik dan komersial, dan Badan BMK yang dikumpulkan oleh otoritas BUD Kabupaten diatur oleh Pasal 12. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai isi pasal ini:²²

1. Infak yang telah dikumpulkan oleh UPZI pada SKPK, lembaga pemerintah/swasta, Badan BMK yang dipungut oleh kuasa BUD Kabupaten disetor ke rekening penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah Kabupaten di Bank Syariah yang ditunjuk.
2. Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo.
3. Bagi hasil atas pengelolaan rekening Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan BMK
4. Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan infak pada Kas Umum Kabupaten

²⁰*Ibid.*, Pasal 10.

²¹*Ibid.*, Pasal 11.

²²*Ibid.*, Pasal 12.

5. Infak yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada penerimaan infak tahun berikutnya.
6. infak hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan infak yang belum digunakan oleh BMK dapat didepositokan oleh BUD kabupaten dan/atau Kuasa BUD Kabupaten pada Bank Syariah dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan.
7. Bagi hasil dari jasa giro dan deposito infak dicatat sebagai pendapatan infak.

Pasal 12 memberikan petunjuk terperinci mengenai penyetoran, pengelolaan, dan penggunaan kembali Infak yang telah terkumpul, serta pengelolaan rekening Infak melibatkan BUD Kabupaten dan Badan BMK. Pasal 13 memberikan ketentuan mengenai pelaporan penerimaan Infak oleh SKPK, UPZI, dan BPKK. Berikut adalah penjelasan singkat terkait pasal ini:²³

1. SKPK melalui UPZI wajib menyampaikan laporan penerimaan Infak kepada BMK dan Bendahara Penerimaan PPKD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
2. BPKK membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan Infak kepada BMK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan.
3. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan Infak pada rekening kas umum Kabupaten, baik yang disetor oleh UPZI/Baitul Mal/masyarakat maupun yang disetor oleh kuasa BUD Kabupaten

Pasal 13 menetapkan tenggat waktu dan tanggung jawab bagi SKPK, UPZI, dan BPKK dalam melaporkan penerimaan Infak, serta menekankan bahwa laporan bulanan yang disampaikan oleh BPKK harus mencakup seluruh penerimaan Infak yang terjadi di rekening kas umum Kabupaten. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Infak.

Bagian keempat mengenai Pencairan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14, memberikan panduan terkait proses pencairan dana Infak. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pasal ini:²⁴

1. Sekretariat BMK dengan persetujuan Badan BMK mengajukan permintaan pencairan dana Infak kepada BPKK.
2. Pencairan dana Infak dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Tambahan pembayaran langsung.
3. Pencairan Infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan
4. Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.
5. Dalam hal penerimaan infak melebihi pagu anggaran dalam APBK, proses pencairannya dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK.

Pasal 14 memberikan panduan tentang cara dan kapan dana Infak dapat dicairkan, dengan berfokus pada kebutuhan penyaluran dan kesesuaian dengan pagu anggaran. Hal ini menunjukkan upaya untuk menjaga transparansi dan

²³*Ibid.*, Pasal 13.

²⁴*Ibid.*, Pasal 14.

pengelolaan dana yang efisien. Pasal 15 menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran infak kepada mustahik, Badan yang Mengelola Infak (BMK) dapat mencairkan infak dari Kas Umum Kabupaten sebelum penetapan Qanun Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun berjalan.²⁵

Bagian Keempat yang berkaitan dengan Pengembangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 dan Pasal 17, mencakup langkah-langkah untuk pengembangan data dan peningkatan kinerja dalam pengumpulan infak. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai kedua pasal ini:²⁶

Pada Pasal 16 menyatakan bahwa untuk memperoleh data mengenai para *munfiq* (pemberi infak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Baitul Mal Kabupaten dan Unit Pengumpul Zakat dan Infak (UPZI) bertugas untuk mendata keberadaan para *munfiq* yang bertugas dan/atau bekerja di Kabupaten Pidie. Pasal 17 yang mengatur bahwa untuk meningkatkan kinerja pengumpulan infak dan harta keagamaan lainnya, Baitul Mal Kabupaten dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, ceramah, dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk memotivasi para *munfiq* agar lebih giat dalam membayar infak.

Bagian V yaitu monitoring dan evaluasi sebagaimana dalam pasal 18:²⁷

1. Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari diatur dalam peraturan ini. *munfiq* sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Dewan Pengawas BMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan harta keagamaan lainnya dari diatur dalam peraturan ini. *munfiq*.

Bab VI tentang pelaporan dan monitoring terdapat dalam Pasal 19 yaitu:²⁸

1. Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 21 ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang berbunyi:²⁹

1. Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.
2. Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan. Laporan

²⁵*Ibid*, Pasal 15.

²⁶*Ibid*, Pasal 16, 17.

²⁷*Ibid*, Pasal 18.

²⁸*Ibid*, Pasal 19.

²⁹*Ibid*, Pasal 21.

pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui website resmi BMK atau media massa

C. Pengelolaan Dana Infak di *Baitul Mal* Kabupaten Pidie

ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi dan sosial umat Islam serta mewujudkan keadilan ekonomi. Infak dapat berfungsi sebagai alat efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Namun, tantangan dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas masih menjadi kendala dalam pengelolaannya.

Pengelolaan adalah proses atau kerangka kerja yang melibatkan pengarahan dan pengaturan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup pengetahuan dalam mengoordinasikan sumber daya secara sistematis dan mengatur aktivitas mereka.³⁰ Pengelolaan juga diartikan sebagai seni dalam mengorganisir, memimpin, membimbing, serta memanfaatkan sumber daya manusia dan lainnya dengan keterampilan dan metode yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Pengelolaan memiliki empat fungsi utama untuk memastikan kelancaran suatu lembaga: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Berikut ini adalah penjelasan tentang pengelolaan dana infak di *Baitul Mal* Kabupaten Pidie:

1. Perencanaan Infak

Perencanaan dana infak di *Baitul Mal* Kabupaten Pidie melibatkan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, monitoring, dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program dana infak meliputi bantuan untuk disabilitas, fakir uzur, guru TPA/BP, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan korban bencana alam. Dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp5.725.000.000, terkumpul Rp11.114.000.000, namun realisasi hanya mencapai Rp6.379.000.000.

2. Pengorganisasian Infak

Untuk memastikan penyaluran dana infak tepat sasaran, *Baitul Mal* Kabupaten Pidie memiliki struktur organisasi yang sistematis. Kepala Sekretariat mengelola penyaluran dana, dibantu tim pelaksana yang melakukan verifikasi, validasi, penyaluran, dan pelaporan. Bendahara pengeluaran menangani administrasi pembayaran setelah verifikasi oleh PPTK ZIS dan persetujuan Kepala Sekretariat. Tim pengawasan bertugas untuk monitoring dan evaluasi.

Sumber daya, khususnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, sangat penting dalam sebuah organisasi.³² *Baitul Mal* menggunakan sumber daya secara efisien untuk memastikan pengumpulan hingga distribusi dana berjalan optimal.

³⁰George R Terry, *Asas-asas menejemen*, Terj. Winardi, cet ke-7 (Bandung: P.T. ALUMNI, 2012), 233.

³¹Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, 2 ed. (Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA, 2017), 20.

³²“Job Relevant Information on Goverment Managerial Performance: The Role of Affective Organizational Commitment,” *Business Management Analysis Journal* Vol. 6, No. 2 (2023): 110.

3. Pelaksanaan Infak

Manajemen infak di Kabupaten Pidie menetapkan besaran infak berdasarkan profesi atau jabatan. Rekanan barang dan jasa dikenakan infak 0,5% dari nilai pekerjaan atau transaksi, minimal Rp50.000.000,00. Pegawai negeri, non-pegawai negeri, karyawan swasta, dan tenaga medis yang penghasilannya belum mencapai nisab zakat dikenakan infak 1% dari gaji bulanan. Pengumpulan infak dilakukan melalui pemotongan gaji oleh Bendahara Umum Daerah, dan dana disetor ke BUD. Anggaran infak dimasukkan dalam PAD Khusus dan digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.³³

Distribusi dana melibatkan pendataan, verifikasi, dan validasi calon penerima. Tim Pelaksana bekerja sama dengan pihak kecamatan, aparatur gampong, dan instansi terkait untuk mendata mustahik, dengan verifikasi dilakukan melalui wawancara di tempat tinggal atau usaha. Pada triwulan IV 2023, program infak telah menyalurkan bantuan untuk disabilitas, fakir uzur, guru TPA/BP, buruh, becak, usaha kecil, korban bencana, santri, anak yatim, masyarakat miskin, dan balai pengajian. Dari total anggaran Rp11,1 miliar, telah terealisasi Rp6,37 miliar, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi dana infak.

4. Pengawasan Infak

Pengawasan bertujuan memastikan tugas terlaksana sesuai rencana dan mengidentifikasi penyimpangan. Di *Baitul Mal* Kabupaten Pidie, pengawasan dana infak dilakukan secara sistematis untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Dewan Pengawas, yang terdiri dari anggota berkompeten, melakukan inspeksi berkala di akhir dan awal tahun setelah pendistribusian dana.

Pengawasan melibatkan inspeksi lapangan untuk memastikan dana disalurkan tepat sasaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Dewan Pengawas dan sekretariat *Baitul Mal* akan mengadakan konsolidasi untuk mengevaluasi penyebab dan mengambil tindakan perbaikan, guna memastikan kinerja sesuai petunjuk teknis di masa mendatang.

D. Analisis Pengelolaan Dana Infak di Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal Kabupaten Pidie mengelola dana infak, zakat, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dana infak dikelola melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan total anggaran Rp11.114.000.000 dan realisasi Rp6.379.000.000, menunjukkan adanya perbedaan karena perubahan kebutuhan dan pengajuan bantuan yang lebih banyak dari yang diperkirakan.

Struktur organisasi *Baitul Mal* melibatkan Kepala Sekretariat, Tim Pelaksana Kegiatan, Bendahara, dan Tim Pengawasan untuk memastikan penyaluran dana secara efektif. Infak dikumpulkan melalui pemotongan gaji dan setoran langsung. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan BPK dengan laporan berkala untuk memastikan transparansi dan efisiensi.

³³Peraturan Bapati Pidie Nomot 12 Tahun 2021 tentang *Baitul Mal*.

Manajemen dana mengikuti Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021, yang mengatur pengumpulan, alokasi, dan pengawasan dana infak. Infak dikumpulkan berdasarkan profesi, dengan 0,5% dari transaksi barang dan jasa serta 1% dari gaji pegawai. Penyaluran dilakukan melalui berbagai program sesuai kebijakan Badan Baitul Mal.

Pengawasan oleh Dewan Pengawas dan BPK melibatkan pemeriksaan berkala dan inspeksi lapangan. Laporan pertanggungjawaban seharusnya dipublikasikan sesuai Pasal 21 Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021, tetapi publikasi detail masih kurang, mengurangi transparansi. Selain itu, ada kritik tentang kadar infak yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip infak dalam Islam, yang seharusnya merupakan amal sosial sukarela.

E. Analisis Pengelolaan Dana Infak Ditinjau dari Peraturan Bupati Pidie No 12 Tahun 2021

Pengelolaan dana infak di Baitul Mal Kabupaten Pidie harus berpedoman pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tata kelola infak dan harta keagamaan lainnya. Aturan ini mencakup berbagai aspek penting seperti pengumpulan, alokasi, serta pengawasan dana infak. Baitul Mal Kabupaten Pidie menetapkan pengumpulan infak berdasarkan profesi, yaitu 0,5% dari nilai transaksi bagi rekanan penyedia barang dan jasa, serta 1% dari gaji atau pendapatan pegawai negeri sipil dan karyawan yang belum mencapai nisab zakat.

Pengumpulan infak di Baitul Mal Kabupaten Pidie mengikuti Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021. Infak dikenakan kepada penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan pemerintah serta pegawai negeri, non-pegawai negeri, dan karyawan swasta dengan gaji di bawah nisab zakat. Infak untuk penyedia barang dan jasa ditetapkan 0,5% dari transaksi di atas Rp50.000.000, sementara bagi pegawai dan karyawan ditetapkan 1% dari gaji bulanan.

Penyaluran infak diatur dalam Pasal 11, di mana dana yang terkumpul akan dialokasikan oleh Sekretariat BMK berdasarkan kebijakan Badan BMK. Infak disalurkan untuk program pemberdayaan ekonomi, investasi untuk kesejahteraan umat, serta penyertaan modal. Tata cara lebih lanjut akan ditetapkan dalam peraturan BMK.

Pada tahun 2023, Baitul Mal Kabupaten Pidie telah menyalurkan dana infak melalui berbagai program, seperti bantuan untuk disabilitas, fakir uzur, guru TPA/BP, buruh, serta korban kebakaran dan bencana alam. Bantuan sosial juga diberikan kepada santri, anak yatim, dan masyarakat miskin.

Pengawasan pengelolaan infak diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21. Sekretaris Daerah dan Dewan Pengawas BMK memantau pengumpulan dan penyaluran infak, serta menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati. Laporan tersebut harus dipublikasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan infak dilakukan oleh Dewan Pengawas dan BPK melalui laporan keuangan dan kegiatan. Namun, informasi detail laporan belum dipublikasikan secara terbuka sesuai Pasal 21, sehingga kurang mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan infak.

Tokoh agama menekankan bahwa pengelolaan infak oleh pemerintah hanya sah jika pemberi infak melakukannya dengan ikhlas. Jika tidak ada keikhlasan, pengelolaan infak dianggap tidak sah. Keikhlasan dan kepatuhan pada pemimpin menjadi elemen penting dalam pelaksanaan infak. Kritik muncul terkait besaran infak yang ditetapkan, karena dalam Islam infak adalah amal sosial sukarela. Beberapa pihak menilai bahwa kebebasan dalam menentukan jenis dan jumlah harta yang diinfakkan tidak sepenuhnya dihormati dalam pelaksanaan peraturan ini.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana *infaq* di *Baitul Mal* Kabupaten Pidie berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun jumlah dana yang terkumpul melebihi target, realisasi penyaluran belum optimal, terutama karena beberapa program tidak terealisasi akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, perbedaan antara rencana dan realisasi disebabkan oleh tingginya pengajuan untuk program tertentu. Pengawasan terhadap pengelolaan dana *infaq* sudah diatur secara sistematis, tetapi transparansi dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal publikasi laporan pertanggungjawaban. Kritik juga muncul terkait dengan kadar infak yang seharusnya bersifat sukarela menurut prinsip Islam, namun dalam praktiknya ditetapkan dalam jumlah tertentu. Untuk mencapai pengelolaan dana yang lebih optimal, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya *infaq* dan perbaikan dalam mekanisme pengawasan serta penyaluran dana agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Enghariano, Desri Ari. "Konsep Infaq Dalam Al-Quran." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Kependidikan* Vol. 6, No. 1 (2020): 104.
- Makraja, Fahmi. "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 113–26.
- Faiziah, Nor Syifa, Ahmad Mujahid, dan Ali Mu'ammor ZA. "Amstasli Ayat-ayat Infak dan Tafsirnya dalam Kitab Al-Quran dan Tafsirnya Kementerian Agama Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Agama* Vol. 24, No. 2 (Desember 2023): 206.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Baznas. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hastuti, Qurratulaini Wara. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar." *Ziswaf* Vol. 3, No. 1 (Juni 2016): 43.
- Ibrahim, Abdullah Lam bin. *Fiqh Finansial*. 1 ed. Jakarta: Solo Era Intermedia, 2005.

“Job Relevant Information on Goverment Managerial Performance: The Role of Affective Organizational Commitment.” *Businnes Management Analysis Journal* Vol. 6, No. 2 (2023): 110.

Khadijatul Musanna, Fahmi Makraja, Fitri Yanti. “Perdebatan Zakat Dalam Ekonomi Islam: Menilai Zakat Profesi Dari Perspektif Ulama Kontemporer.” *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 2615–22.

“Peraturan Bapati Pidie Nomot 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,” t.t.

“Peraturan Bapati Pidie Nomot 12 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,” t.t.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ruyatnasih, Yaya, dan Liya Megawati. *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*. 2 ed. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA, 2017.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sudirman. “Goverment Policy On Zakat and Tax in Indonesia.” *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 15, No. 1 (2015): 5.

Terry, George R. *Asas-asas menejemen, Terj. Winardi, cet ke-7*. Bandung: P.T. ALUMNI, 2012.

Tho'in, Muhammad, dan Retno Yakob Andrian. “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 3 (2021): 1690.

Ghazali. “PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA” Muamalat: *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2024): 69-84

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, t.t.